

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);  
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 172);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Pengelola Retribusi yang selanjutnya disebut Pengelola adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
8. Pemungut Retribusi adalah petugas yang bertugas melakukan pemungutan retribusi dan menyetorkannya ke kas Daerah.
9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi .....

13. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Perizinan Tertentu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum mendapatkan izin berusaha, yaitu memastikan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
20. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah dan merupakan bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan melalui formulir atau cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Nomor .....

24. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor identitas wajib retribusi daerah yang berfungsi sebagai identifikasi bagi setiap wajib Retribusi.
25. Bank Persepsi adalah bank Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
26. Keadaan Kahar adalah keadaan/kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
29. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Retribusi melunasi utang, dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
- b. penetapan Retribusi Daerah;
- c. pemungutan dan pembayaran Retribusi;
- d. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
- e. pemeriksaan;
- f. kedaluwarsa Penagihan Retribusi;
- g. penghapusan piutang Retribusi;
- h. keberatan Retribusi;
- i. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan
- j. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB .....

## BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

#### Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi Subjek Retribusi dan Objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) periode Masa Retribusi.
- (5) Formulir pendaftaran Subjek Retribusi dan Objek Retribusi tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Khusus untuk Retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan pendataan untuk pemutakhiran data terhadap Subjek Retribusi dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang dilaksanakan setiap tahun untuk menetapkan titik parkir.

#### Pasal 4

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
  - a. data Wajib Retribusi;
  - b. kartu tanda penduduk elektronik bagi Wajib Retribusi perorangan;
  - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan usaha; dan
  - d. Perjanjian Kerja Sama dan/atau akta pendirian badan hukum yayasan bagi retribusi pengelolaan tempat wisata yang berbentuk yayasan dan/atau yang dikelola perorangan.
- (3) Data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. Subjek Retribusi;
  - b. Objek Retribusi;
  - c. dasar perhitungan Retribusi; dan
  - d. KKPR bagi Wajib Retribusi PBG.
- (4) Formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemungutan Retribusi parkir, pelayanan pasar pada pelataran, pariwisata dan olahraga, pelayanan kebersihan, pelayanan rumah potong hewan.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Penetapan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai satuan mata uang rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pembayaran.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. karcis;
  - b. elektronik-SKRD; dan/atau
  - c. perjanjian kerja sama.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menggunakan dokumen bernomor seri tercetak untuk karcis dan dokumen bernomor urut untuk Perjanjian Kerja Sama dan perjanjian sewa.
- (7) SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penentuan besaran Retribusi untuk penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghitungan volume dan waktu jasa Retribusi yang diberikan.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data:
  - a. nomor SKRD;
  - b. nama Wajib Retribusi;
  - c. nama Objek Retribusi;
  - d. alamat Objek Retribusi;
  - e. masa dan tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
  - f. besaran nilai Retribusi pada karcis.

Pasal .....

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan berturut-turut.
- (2) Dokumen karcis yang digunakan dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh BKD.
- (3) Jenis Retribusi yang menggunakan karcis terdiri atas:
  - a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. pelayanan parkir tepi jalan umum; dan
  - c. pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c diberikan apabila Subjek Retribusi berlangganan tetap dalam jangka waktu tertentu pada suatu fasilitas Retribusi dan dapat diberikan *discount* sesuai kewenangan unit kerja pengelola Retribusi.
- (2) Jenis Retribusi yang dapat menggunakan Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:
  - a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
  - b. pelayanan parkir ditepi jalan umum;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
  - d. pemanfaatan aset Daerah.

#### Bagian Ketiga Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Selain melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran melalui Bank Persepsi;
  - b. transfer antar bank; atau
  - c. pembayaran melalui *platform* digital yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembayaran .....

- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui Bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (5) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
  - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
  - b. hari libur; atau
  - c. Keadaan Kahar.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke rekening kas umum Daerah atau rekening penerimaan pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (7) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak Bank Persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda/bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Pasal 11

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan:
  - a. surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo; dan
  - b. Surat Teguran setelah jatuh tempo.

(3) Perangkat .....

- (3) Perangkat Daerah pengelola retribusi menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran yang Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang.
- (5) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penerbitan surat pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah Pengelola Retribusi; dan
  - c. lembar ketiga untuk BKD.

Bagian Keempat  
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

Pasal 13

- (1) Kerja sama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan Retribusi yaitu:
  - a. kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. pihak swasta;
  - d. organisasi masyarakat;
  - e. perorangan; dan/atau
  - f. pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal .....

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan imbal jasa yang dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau rencana bisnis dan anggaran BLUD.
- (2) Imbal jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.
- (3) Imbal jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kelima  
Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:
  - a. pemberian NPWRD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWRD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/ atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hak Wajib Retribusi yang diperiksa minimal memuat:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - c. menerima .....

- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan;
- d. Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan;
- e. Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDLB.

Bagian Keenam  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggguhkan apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan dari Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian .....

Bagian Kedelapan  
Keberatan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena Keadaan Kahar.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian .....

Bagian Kesembilan  
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau  
Penundaan Pembayaran Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 22

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu Objek Retribusi, seperti Objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan
  - d. faktor lain yang ditentukan lain oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal Wajib Retribusi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(8) Pemberian .....

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (5).

#### Paragraf 2

Pemberian keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

#### Pasal 24

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai Objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan Objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

#### Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila .....

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 22 Agustus 2025  
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 22 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA





B. Surat Pendaftaran Objek Retribusi

|   |  |
|---|--|
|    | <b>KOP NASKAH<br/>PERANGKAT DAERAH</b> |
| <b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI</b>  |  |
| Nomor Formulir<br>.....   | Kepada Yth.<br>.....<br>di .....       |
| <b>PERHATIAN :</b>  |  |
| 1. Harap isi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK<br>2. Beri tanda ✓ pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan<br>3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada XXXXXXXXXXXXXXXX langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..... |  |
| <b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>   |  |
| 1. Nama Badan / Merek Usaha   | : .....                                |
| 2. Alamat (fc surat keterangan domisili dilampirkan)  |  |
| - Dusun/Jalan/RT  | : .....                                |
| - Kelurahan   | : .....                                |
| - Kecamatan   | : .....                                |
| - Kota  | : .....                                |
| - Nomor Telepon   | : .....                                |
| - Kode Pos  | : <input type="text"/>                 |
| 3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan)   |  |
| - Nomor Induk Berusaha  | No. .... Tgl. ....                     |
| - Surat Izin  | No. .... Tgl. ....                     |
| - Surat Izin  | No. .... Tgl. ....                     |
| - Surat Izin  | No. .... Tgl. ....                     |
| 4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)   |  |
| <input type="checkbox"/> Rumah Dinas  |  |
| <input type="checkbox"/> Penempatan Material Bahan Bangunan   |  |
| <input type="checkbox"/> Pemasangan Sarana Reklame/Promosi  |  |
| <input type="checkbox"/> Penempatan Barang Dagangan   |  |
| <input type="checkbox"/> Perforasi  |  |
| <input type="checkbox"/> Retribusi Lainnya .....  |  |
| <b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b>  |  |
| 5. Nama Pengambil / Pengusaha   | : .....                                |
| 6. NIK  | : .....                                |
| 7. Jabatan  | : .....                                |
| 8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)  |  |
| - Kelurahan   | : .....                                |
| - Kecamatan   | : .....                                |
| - Kota  | : .....                                |
| - Nomor Telepon   | : .....                                |
| - Kode Pos  | : <input type="text"/>                 |
| Parepare,<br>Nama :<br>Tanda Tangan :   |  |

C. Surat .....

C. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

|   |                     |   |  |                                       |               |
|---|---------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|
| <b>KOP NASKAH</b><br><b>PERANGKAT DAERAH</b><br>Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX<br>Tlp. (0421) XXXXXXXX  |                     | <b>SKRD</b><br><b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b><br>Masa Retribusi : Jan<br>Tahun : 2025  |  | <b>NO. URUT</b><br><b>2025 - 0XXX</b> |               |
| Nama WR : /- / XXXXXXXXXXXXXXXX<br>Alamat WR : JL. XXXXXXXXXXXXXXXX<br>Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX<br>Kel. XXXXXXXXXXXXXXXX<br>NPWRD : <b>R.X.00XXXXX.0X.0X</b>   |                     |   |  |                                       |               |
| <b>NO.</b>  | <b>No. Rekening</b> | <b>JENIS RETRIBUSI DAERAH</b>   |  |                                       | <b>Jumlah</b> |
| 1.  | 4.1.02.02           | <b>Retribusi Jasa Usaha</b><br><b>Pemanfaatan Aset Daerah</b><br>Tanah Pelataran Untuk Pemakaian Penempatan Barang Dagangan<br>DPR : 1 Bulan x 5 M <sup>2</sup> x Rp 30,000.00<br>OBJEK : xxxxxxxxxxxxxxxx (Lokasi)<br><br>Tgl. Pemakaian : xx-xx-xxxx s/d xx-xx-xxxx |  |                                       | Rp. 150,000   |
|   |                     | <b>JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI</b><br><b>JUMLAH SANKSI : A. BUNGA</b><br><b>B. KENAIKAN</b>  |  |                                       | Rp. 150,000   |
|   |                     | <b>JUMLAH KESELURUHAN</b>   |  |                                       | Rp. 150,000   |
| <b>Dengan Huruf :</b>   |                     | <b>SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH</b>   |  |                                       |               |
| <b>PERHATIAN</b><br>1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BKP ATAU BENDAHARA UMUM DAERAH PAREPARE DENGAN MENGGUNAKAN SURAT SETORAN<br>2. APABILA SPPD INI TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR SETELAH LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 HARI SEJAK SSRD INI DITERIMA |                     |   |  |                                       |               |
| <b>Yang Menerima,</b>   |                     | Parepare, tanggal - bulan- tahun<br><br>KEPALA DINAS<br><br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>NIP : XXXXXXXXXXXXXXXX   |  |                                       |               |

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA